

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020
 - a. Kerudung kain tebal dan memakai ciput. Kerudung tidak tembus pandang sehingga terlihat bagian leher dan tidak memperlihatkan rambut, kemudian siswi memakai ciput yang menutupi rambut pada bagian atas jidat.
 - b. Kerudung yang lebar. Kerudung lebar yang dapat menutupi bagian kepala sampai dada.
 - c. Tidak memakai sanggul di kepala. Sanggul yang dilarang ialah tinggi lagi besar dan bertujuan untuk berhias.
 - d. Pakaian longgar dan tidak transparan. Pakaian tidak boleh ketat dan tipis.
 - e. Baju tidak pendek. Panjang baju setidaknya di bawah pantat.

- f. Rok tidak memperlihatkan kulit bagian kaki. Tidak boleh memakai rok yang mempunyai belahan bagian belakang di bawah kaki dan tidak boleh memakai rok pendek yang memperlihatkan kaki.
2. Upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan berpakaian siswi SMAN 3 tahun ajaran 2019/2020.
 - a. Memberi nasihat. Guru memberikan nasihat kepada siswi mengenai jilbab dalam setiap kesempatan.
 - b. Memberi teladan. Guru mencontohkan bagaimana memakai jilbab dengan baik dan benar.
 - c. Memberikan sanksi. Guru memberikan sanksi berupa menghafal surah pendek.

B. Saran

1. Kepada siswi yang bergama Islam agar selalu mematuhi peraturan tentang jilbab baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru mewajibkan untuk berjilbab karena itu perintah agama.
2. Kepada semua guru SMAN 3 Barabai agar berupaya menerapkan siswinya untuk berjilbab sebagai penutup aurat, seperti misalnya selalu memeriksa dan memberi nasihat mengenai berjilbab kepada siswinya. Semua guru diharapkan dapat memeriksa siswinya dalam berjilbab tidak hanya saat mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh saja.